


	PTDI-STTD	Kode/No : 25/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 7

STANDAR KEPEMIMPINAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	<p>Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinir oleh P3M. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat agar sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dana internal PTDI-STTD, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat, insentif publikasi ilmiah dan insentif hak kekayaan intelektual (HKI).</p>
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Wakil Direktur II 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan 5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum 6. Kepala P3M 7. Kepala Satuan Penjaminan Mutu 8. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern 9. Ketua Prodi
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pencatatan adalah proses pembukuan segala aktifitas keuangan menurut standar akuntansi.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah menyiapkan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari anggaran internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah memiliki mekanisme

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTDI-STTD menyusun mekanisme penyediaan dana pengabdian kepada masyarakat, baik yang bersumber dari anggaran internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat. 2. PTDI-STTD menyusun mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi , pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. PTDI-STTD menyusun mekanisme dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan ilmiah.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTDI-STTD memiliki dokumen terkait mekanisme penyediaan dana pengabdian kepada masyarakat. 2. PTDI-STTD memiliki dokumen terkait mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 3. PTDI-STTD memiliki dokumen terkait mekanisme dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

NO.	KATEGORI	ISI
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat. - Standar isi pengabdian kepada masyarakat. - Standar proses pengabdian masyarakat. - Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat - Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur terkait mekanisme penyediaan dana pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur terkait mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. - Prosedur terkait mekanisme pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan, 2014 5. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.